

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menunjang keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Sekretaris Kabinet;
 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 6. Kepala Badan Intelijen Negara;
 7. Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Para Gubernur;
 9. Para Bupati/Walikota.

Untuk:

PERTAMA:

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi publik, dengan:

1. menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala;
2. menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan kebijakan dan program pemerintah;
3. menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat;
4. menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.

KEDUA:

Dalam hal informasi kepada masyarakat dibuat dalam bentuk iklan layanan masyarakat, harus memenuhi kriteria tertentu antara lain:

1. menimbulkan respon positif masyarakat.
2. tidak menyangkan kepentingan pribadi dan golongan.

KETIGA:

Menteri Komunikasi dan Informatika untuk:

1. mengoordinasikan perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan komunikasi publik terkait dengan kebijakan dan program pemerintah;
2. melakukan kajian terhadap data dan informasi yang disampaikan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian;
3. melakukan media monitoring dan menganalisis konten media terkait dengan kebijakan dan program pemerintah;
4. menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai arahan Presiden;
5. melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi publik;
7. dapat mengundang dan mengikutsertakan Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau pihak lain dalam merumuskan materi informasi yang akan dikomunikasikan kepada publik.

KEEMPAT:

Menteri Komunikasi dan Informatika menyampaikan laporan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA:

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi.

KEENAM:

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 25 Juni 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO